

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Risywah politik atau politik suap merujuk pada tindakan memberikan atau memberi uang atau menerima uang atau barang sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan dalam ranah politik. Beberapa ahli mendefinisikan risywah politik sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak system politik dan pemerintahan. Definisi suap politik menurut hukum positif adalah tindakan pemberian uang atau barang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Definisi risywah politik dalam fiqh juga menyebutkan bahwa penyediaan uang atau barang untuk menentukan keputusan hukum, secara etimologis kata risywah berarti suap, menurut ulama adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang tersebut menerima apa yang diinginkan oleh pemberi. Ada beberapa pendapat ahli, Robert Klitgard dalam bukunya *controlling curruption* menyatakan bahwa politik uang (*risywaah politik*) adalah bagian dari korupsi yang melibatkan pertukaran antara pihak yang berkuasa (pemerintah) dan pihak lain (individu) orang yang ingin mendapatkan uang secara ilegal, klitgard menekankan bahwa korupsi politik terjadi Ketika ada peluang untuk disuap, pemegang kekuasaan memiliki kekuasaan untuk memutuskan, dan pihak yang terlibat memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹ Geoffrey G.Hough seorang ahli dalam bidang politik, menyebutkan bahwa politik uang (risywah politik) berfungsi untuk mengalihkan perhatian pengambil kebijakan dari kepentingan public menuju kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan keputusan yang tidak adil dan merugikan masyarakat luas.² Menurut Susan Rose-Ackerman, dalam bukunya, menyatakan bahwa risywah politik merupakan salah satu bentuk paling merusak dari korupsi yang dapat

¹ Robert Klitgard, *Controlling Corruption*, (University of California Press, 1988), hal. 134.

² Geoffrey G, Hough, *Political Corruptions : The Bipartisan Legacy Of Scandal*, (Cambridge University Press 2012), hal. 68.

memengaruhi seluruh sistem pemerintahan dan menyebabkan ketidakadilan, ketidaktransparanan, serta ketidakberlanjutan dalam kebijakan publik.³ Secara umum, risywah politik dianggap sebagai praktik yang merusak integritas institusi politik dan demokrasi, serta memperburuk ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Risywah politik, atau yang sering disebut sebagai politik uang, adalah praktik memberikan atau menerima uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan atau keputusan politik. Dalam konteks pemilihan umum, risywah politik biasanya dilakukan untuk membeli suara pemilih atau mempengaruhi pejabat agar mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Praktik ini sangat merusak karena mengganggu integritas proses demokrasi, menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem politik, dan sering kali menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau korup. Dalam hukum Islam, risywah politik dianggap sebagai bentuk suap dan sangat dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Mahfud MD mendeskripsikan politik hukum sebuah kebijakan yang berkaitan dengan penerapan hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara⁴. Dalam konteks risywah politik, Mahfud MD melihat risywah sebagai bentuk manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Risywah politik atau politik uang adalah salah satu bentuk korupsi yang paling merusak dalam proses demokrasi. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024, risywah politik dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten dan tidak memiliki integritas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.⁵

Dalam pandangan hukum Islam, risywah politik atau politik uang dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dosa besar.

³ Susan rose, *Corruption And Governments: Causes, Consequences, And Reform*, (Cambridge University Press 1999), hal. 45.

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal.1.

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hal.24.

Risywah, yang berarti suap, merujuk pada pemberian atau penerimaan sesuatu dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang secara tidak sah. Dalam konteks politik, ini sering kali berarti memberikan uang atau hadiah untuk mendapatkan dukungan atau memenangkan pemilihan.

Islam mengajarkan bahwa risywah merusak keadilan dan integritas, serta mengganggu proses demokrasi yang sehat. *Al-Qur'an* dan Hadis dengan jelas melarang praktik suap. Misalnya, dalam *Q.S Al-Baqarah:188*:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."⁶

Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda dalam hadistnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

"Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum" (HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi).⁷

Dalam hukum Islam, semua pihak yang terlibat dalam *risywah*, baik pemberi, penerima, maupun perantara, dianggap bersalah dan dilaknat. Praktik ini tidak hanya saja merusak moralitas individu, akan tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik. Dengan demikian, risywah politik bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang diajarkan dalam Islam. Pencegahan dan penanganan *risywah* politik memerlukan komitmen kuat dari semua pihak

⁶ Soenardjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), hal. 29.

⁷ Abu Dawud, kitab Sunan Abu Dawud, Bab *Al-Aqdiyah*, no. 3582, hal.579.

untuk menjalankan nilai-nilai ke Islaman dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses politik.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik. Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta akses informasi yang mudah bagi masyarakat, sedangkan akuntabilitas berarti adanya mekanisme yang memastikan bahwa para pemegang kekuasaan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam perspektif *maqâshid syari'ah*, kedua prinsip ini sangat penting untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Maqâshid Syari'ah adalah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Konsep ini mencakup lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*)¹. Dalam konteks pembentukan sistem hukum yang transparan dan akuntabel, maqashid syari'ah memainkan peran penting dalam mencegah praktik risywah politik, yang sering kali merusak integritas proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Maqâsid Syariah membantu mencegah ketidakstabilan politik dengan berbagai cara. Pertama, hukum Islam melarang segala bentuk korupsi dan penggelapan dana publik dengan menekankan pentingnya perlindungan aset (*hifdz al-mâl*). Kedua, membela nalar (*hifdz al-aql*) memerlukan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dari konstitusionalisme politik dan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas. Ketiga, perlindungan agama (*hifdz ad-dîn*) menuntut pemimpin dan masyarakat mengamalkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam Islam.⁸

Kasus Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024 memberikan kesempatan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqâshid syari'ah dapat diterapkan dalam konteks lokal. Dalam penelitian ini, penting untuk

⁸ Gofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Semarang: Unissula, 2009) Hal. 122.

mengevaluasi sejauh mana sistem hukum yang ada telah mengadopsi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta bagaimana maqâshid syari'ah dapat memperkuat upaya pencegahan risywah politik. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan maqâshid syari'ah dalam sistem hukum di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan, agar penelitian ini lebih terfokus dan tercapai dengan jelas, penulis merinci pembahasan melalui beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dan faktor risywah politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana pendapat tokoh politik dan tokoh masyarakat terhadap risywah politik dalam hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana tantangan penerapan hukum terjadinya risywah politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, agar penelitian ini lebih terfokus penulis merinci pembahasan melalui beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Mengidentifikasi praktik risywah politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat
2. Mengidentifikasi pengaruh risywah politik terhadap hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya risywah politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan teori di jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum untuk memperkuat dan memperbarui teori serta memperkaya literatur di bidang tersebut.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori politik dan sosial yang berkaitan dengan risywah politik dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar di jurusan terkait.
- c. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam bagi peneliti mengenai mekanisme dan dampak risywah dalam konteks politik. Peneliti akan memperoleh data dan wawasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru terkait risywah politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi atau mencegah praktik risywah politik dalam pemilihan kepala daerah.
- b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah dan lembaga pemilu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan.
- c. Membantu masyarakat memahami dampak negatif risywah politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan dalam pemilihan kepala daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir, penulis mengacu kepada teori: (1) teori maqashid syari'ah, (2) teori perbandingan, (3) teori korupsi.

1. *Maqâshid Syari'ah*

Maqâshid Syari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud di balik pemberlakuan syariat. Teori ini bertujuan untuk mencapai *kemaslahatan* (kebaikan) dan menghindari *kemafsadatan* (kerusakan) bagi umat manusia. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama) Tujuan ini

mencakup perlindungan terhadap keimanan dan praktik ibadah.⁹ Praktik risywah politik bertentangan dengan prinsip ini karena merusak moralitas dan integritas dalam politik, yang pada gilirannya dapat merusak agama. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa) Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan keamanan individu. Risywah politik dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan penuh ketidakadilan, yang pada akhirnya mengancam jiwa manusia. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)¹⁰ Tujuan ini mendorong perlindungan terhadap akal dan intelektualitas. Praktik risywah politik seringkali disertai dengan manipulasi informasi dan kebohongan, yang bertentangan dengan prinsip menjaga akal. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan) Tujuan ini berfokus pada perlindungan terhadap keluarga dan keturunan. Risywah politik dapat merusak institusi keluarga dengan memperkenalkan nilai-nilai negatif seperti korupsi dan ketidakadilan. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta) Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga harta dan kekayaan dari kerusakan dan kecurangan. Risywah politik sering kali melibatkan penyalahgunaan sumber daya dan keuangan publik, yang jelas bertentangan dengan prinsip ini.¹¹

Dengan mengkaji *risywah* politik dalam kerangka Maqâshid Syari'ah, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang mendalam mengenai bagaimana praktik tersebut tidak hanya merusak tatanan politik dan sosial, tetapi juga bertentangan dengan tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam.

2. Perbandingan

Teori perbandingan risywah politik, bisa membandingkan pendekatan dalam beberapa sistem hukum (1) hukum islam dengan hukum

⁹ Ahmad, M., & Zainudin, A. *The Role Of Maqashid Shariah in Preventing Political Corruption*, (Journal Of Islamic Law and Ethics, 2020), Hal. 45.

¹⁰ Ahmad, M., & Zainudin, A. *The Role Of Maqashid Shariah in Preventing Political Corruption*, Hal. 46.

¹¹ Ahmad, M., & Zainudin, A. *The Role Of Maqashid Shariah in Preventing Political Corruption*, Hal. 60.

nasional, (2) pendekatan yuridis dengan pendekatan sosiologis, (3) pendekatan ekonomi dengan pendekatan politik.¹²

a. Hukum islam dengan hukum nasional

Sumber hukum islam berakar dari *Al-qur'an* dan *hadist*, dengan tujuan hukum (maqâshid syari'ah) Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pendekatan terhadap risywah adalah dianggap sebagai tindakan haram yang merusak keadilan dan moralitas. Sumber hukum nasional berasal dari konstitusi, undang-undang dan yurisprudensi, tujuan hukum, dengan tujuan hukum Menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, dan melindungi hak asasi manusia, pendekatan terhadap suap dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang mengganggu integritas proses demokrasi dan transparansi.

b. Pendekatan yuridis dengan pendekatan sosiologis

Pendekatan yuridis fokus menganalisis risywah dari segi hukum dan peraturan yang berlaku dengan metode mengkaji undang-undang, peraturan pemilu, dan putusan pengadilan terkait risywah dengan tujuan menentukan legalitas praktik risywah dan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan sosiologis fokus menganalisis risywah dari segi perilaku sosial dan budaya dengan metode menggunakan survei, wawancara, dan observasi untuk memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi risywah dengan tujuan mengidentifikasi penyebab sosial dari risywah dan dampaknya terhadap masyarakat.

c. Pendekatan ekonomi dengan pendekatan politik

Pendekatan ekonomi terfokus pada menganalisis dampak ekonomi dari risywah politik dengan metode menggunakan model ekonomi untuk mengukur kerugian finansial dan alokasi sumber daya yang tidak efisien akibat risywah dengan tujuan menilai dampak ekonomi negatif dari risywah politik dan mencari solusi untuk mengurangi insentif ekonomi untuk melakukan risywah. Pendekatan politik terfokus menganalisis

¹² Skolastika Lilienasih Kurniawati, *Pendekatan Perbandingan Politik Sebagai Teori dan Metode*, (academia.edu, 2023)

risywah politik dari segi dinamika kekuasaan dan proses politik dengan metode Menggunakan teori-teori politik untuk memahami bagaimana risywah mempengaruhi keputusan politik dan kestabilan pemerintahan untuk tujuan mencari cara untuk meningkatkan integritas proses politik dan mengurangi pengaruh risywah dalam pemilihan dan kebijakan publik.¹³

3. Teori korupsi

Teori korupsi dalam konteks politik uang di Indonesia telah banyak dibahas oleh para ahli nasional. Salah satu teori yang sering disebut adalah Teori *Patron-Klien* yang diperkenalkan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam kajian tentang dinamika elektoral di Indonesia. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa dalam sistem politik uang, terdapat interaksi antara *party-ID* (identifikasi partai) dan *patron-klien*. *Patron* adalah individu atau kelompok yang memberikan manfaat materi kepada *klien* sebagai imbalan atas dukungan politik. *Klien* adalah individu atau kelompok yang menerima manfaat tersebut dan setia mendukung patron dalam proses politik¹⁴. politik uang merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan money politic, baik member atau menerima dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-adalah (keadilan) dan ihsan (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya akhlak dan prilaku seseorang¹⁵.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan diterapkan untuk penelitian tentang sudut pandang tokoh masyarakat kabupaten bandung barat untuk mencegah risywah politik

¹³ Skolastika Lilienasih Kurniawati, *Pendekatan Perbandingan Politik Sebagai Teori dan Metode*, (academia.edu, 2023)

¹⁴ Burhanudin Muhtadi, *Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia*, (Jakarta,2013), hal. 43.

¹⁵ Mahsudi Umar, *Money Politic*, (Probolinggo,2015), hal. 113

1. Pendekatan Metode Penelitian

a. Pendekatan dan yuridis empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampaknya terhadap perilaku individu dan institusi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris (seperti wawancara, survei, observasi) untuk menganalisis fenomena hukum secara nyata di lapangan.

b. Metode Deskriptif Analisis Komparasi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis komparasi sebuah pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen deskriptif dengan analisis perbandingan. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena risyah politik di pilkada Kabupaten Bandung Barat secara rinci, serta membandingkan berbagai aspek yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis komparasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang fenomena yang diteliti dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya secara lebih mendalam.

2. Jenis Penelitian

a. Kualitatif

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dari perspektif subjek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada makna, pengalaman, dan pandangan individu atau kelompok.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024.

- b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur akademik, jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian.
- 4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risywah politik yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat 2024
 - b. Observasi

Observasi langsung dilakukan selama proses Pilkada untuk mengamati praktik-praktik yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas.
 - c. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemilu, dan dokumen lainnya yang relevan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap skripsi dan jurnal lain yang membahas topik serupa. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan orisinalitas penelitian. Berikut adalah beberapa skripsi yang telah dikaji oleh penulis

1. Haidar Ali Mahmud Desky

Judul : Risywah dalam Konstelasi Politik Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Fath Al-Qadir)

Skripsi ini membahas tentang risywah dalam konteks politik berdasarkan perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui tafsir Fath Al-Qadir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana risywah dipandang dalam Islam dan dampaknya terhadap politik.¹⁶

¹⁶ Ali Mahmud Desky, *Risywah dalam Konstelasi politik Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Fath Al-Qadir)*, 2024.

2. Badrus Surur Choiri

Judul : Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah

Skripsi ini membandingkan pandangan ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah tentang risywah dalam politik. Penelitian ini juga mengkaji cara penetapan hukum oleh kedua madzhab tersebut dan praktik risywah politik di negara demokrasi.¹⁷

3. Wardatul Azizah dan Tajul Arifin

Judul : Suap menyuap dalam perspektif pasal 2 & 3 UU nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan hadist riwayat Ahmad

Penelitian ini membahas tindak pidana suap dari perspektif hukum dan hadist, serta dampak terhadap masyarakat dan demokrasi.¹⁸

4. Nanda Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin

Judul : Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif

Di jurnal ini, praktik politik uang dalam pemilihan di Indonesia dibahas dalam hal fiqh siyasah dan hukum positif. Studi ini menggunakan metode penelitian literatur dan menjelaskan dampaknya pada peraturan yang ada dan praktik politik uang.¹⁹

5. Bahgia

Judul : Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap

Di jurnal ini, Risywah dibahas dalam ulasan hukum Islam dan pidana Indonesia. Studi ini menerangi efek suap pada perilaku dan integritas hukum dalam masyarakat.²⁰

¹⁷ Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah*, 2017.

¹⁸ Wardatul Azizah dan Tajul Arifin, *Suap Menyuap dalam perspektif pasal 2&3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan Hadist Riwayat Ahmad*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

¹⁹ Nanda Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, *Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*, Jurnal Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2021.

²⁰ Bahgia, *Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, Jurnal Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2013.

Berdasarkan penelitian penelitian terdahulu memberikan tinjauan terperinci tentang risywah dari perspektif hukum Islam dan pidana Indonesia. Novelty dari penelitian yang saya buat ini menunjukkan bagaimana perilaku suap mempengaruhi integritas hukum dan masyarakat di kabupaten Bandung Barat dan memberikan kontribusi baru untuk memahami efek risywah pada dua kondisi hukum yang berbeda.

